



PUTUSAN

Nomor 1119/Pdt.G/2019/PA.Sub

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Taufik bin Salim, Tempat Tanggal lahir, Sumbawa, 24 April 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Swasta, yang bertempat tinggal di Dusun Rhee Beru, Rt.004 / Rw. 002, Desa Rhee, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, sebagai Pemohon;
melawan

Dewi Harianti binti Abu Bakar, Tempat Tanggal lahir, Kalabeso, 18 Februari 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal terakhir di Dusun Rhee Beru, Rt.004 / Rw. 002, Desa Rhee, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 1119/Pdt.G/2019/PA.Sub mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2009 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Alas, Kabupaten sumbawa,

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan 1119/Pdt.G/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 45/10/II/2009, Tanggal 10 Februari 2009;

2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah Pemohon sendiri di Dusun Rhee Beru, Rt.004 / Rw. 002, Desa Rhee, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa kurang lebih 7 Tahun, sampai Bulan April Tahun 2015.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak :
 1. KAELE SEPTRIASA, lahir : Sumbawa, 18 September 2009.
 2. NAEYLA FEBRIANI, lahir : Sumbawa, 22 Februari 2012.
 3. FIRDA ANGGRAENI, lahir : Sumbawa, 29 Januari 2014.
4. Bahwa kurang lebih sejak Awal bulan Januari Tahun 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon meninggalkan Pemohon pergi dari rumah tanpa izin dari Pemohon sebagai suaminya.
5. Bahwa sejak awal bulan April Tahun 2015, berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga dan teman-temannya;
7. Bahwa Puncak dari Pertengkaran tersebut pada Awal bulan April Tahun 2015 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Pemohon dan Termohon telah pisah Tempat tinggal dengan Termohon sampai sekarang;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan 1119/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. Biaya perkara menurut hukum ;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak datangnya itu ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil maka selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dimulai dengan membacakan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan 1119/Pdt.G/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Muhammad Ali bin Imam Safi'i, menerangkan yang pada pokoknya;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena bertetangga;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, semula rumah tangganya kelihatan rukun dan harmonis dengan tinggal bersama di rumah sendiri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 4 (empat) tahun berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon entah kemana tidak ada kabar beritanya;

Bahwa sebelum Termohon pergi rumah tangganya sudah tidak harmonis, mereka sering berselisih dan bertengkar masalah kesulitan ekonomi dan Termohon sering pergi dari rumah;

Bahwa selama 4 (empat) tahun Termohon sudah tidak pernah terlihat lagi datang mengunjungi Pemohon untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana suami isteri;

Bahwa sebelum Termohon pergi, keluarga sudah beberapa kali mengupayakan agar mereka untuk rukun, tetapi tidak berhasil;

2. Edi Firmansyah bin Abdullah, menerangkan yang pada pokoknya;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan 1119/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, semula rumah tangganya kelihatan rukun dan harmonis dengan tinggal bersama terakhir di rumah sendiri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 4 (empat) tahun berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon entah kemana tidak ada kabar beritanya;

Bahwa sebelum Termohon pergi rumah tangganya sudah tidak harmonis, mereka sering berselisih dan bertengkar masalah kekurangan ekonomi rumah tangga dan Termohon sering pergi dari rumah sampai berbulan-bulan;

Bahwa selama 4 (empat) tahun Termohon sudah tidak pernah terlihat lagi pulang ke Rhee mengunjungi Pemohon;

Bahwa sebelum Termohon pergi, keluarga sudah beberapa kali mendamaikan mereka, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan 1119/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap tersebut dinyatakan tidak hadir, dan berdasar pasal 149 RBg putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan atas dalil, sejak awal April 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, karena Termohon meninggalkan Pemohon tidak ada kabar beritanya sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi, dari bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa bukti P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk yang berisi identitas Pemohon yang menunjukan Pemohon sebagai principal yang berkepentingan langsung dengan perkara ini;

Bahwa bukti P.2 adalah Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, maka berdasar surat bukti tersebut, dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah terikat dalam perkawinan yang sah;

Bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan saling melengkapi, perihal rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis, sejak sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 4 (empat) tahun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi dan Termohon sering meninggalkan rumah, masing-masing sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, Pemohon dan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan, pendengaran dan penglihatan langsung saksi, oleh karenanya maka berdasar pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa jika bukti surat P.2 tersebut dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah dari para saksi, ternyata telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan 1119/Pdt.G/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....
Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah;

.....
Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis ,
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi dan
Termohon yang sering pergi dari rumah;

.....
Bahwa Termohon sudah meninggalkan Pemohon selama 4 (empat)
tahun;

.....
Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan
kewajibannya sebagai suami isteri;

.....
Bahwa sebelum Termohon pergi, sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;
Menimbang bahwa berdasar fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut
di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah
tangga Pemohon dan Termohon tersebut, tidak lagi dapat terwujud tujuan
perkawinan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan
ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang
diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al
Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang
Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian
terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya,
Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah
pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang disebabkan karena adanya
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan tidak ada harapan
untuk rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu
menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang
diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justeru
menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih,

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan 1119/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan verstek dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya maka berdasar pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Taufik bin Salim**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Dewi Harianti binti Abu Bakar**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan 1119/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020 bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1441 H., oleh H. Akhmad Junaedi, S.H. sebagai ketua majelis, H. Moch Yudha Teguh Nugroho, S.H.I, M.E dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I. masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh Najamuddin, S.Ag. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

H. Moch Yudha Teguh Nugroho, S.H.I, M.E

ttd

H. Akhmad Junaedi, S.H.

ttd

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd

Najamuddin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000,
2. Proses Rp 50.000,
3. Pemanggilan Rp 400.000,
4. PNBP Pgl. P Rp. 10.000 ,
5. PNBP Pgl. T Rp. 10.000,
6. Redaksi Rp 10.000,
7. Meterai Rp 6.000.
- Jumlah Rp 516.000,

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan 1119/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera

Kartika Sri Rohana, S.H.

Hal. 10 dari 9 hal. Putusan 1119/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)